

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



NOMOR 15 TAHUN 1999 SERI D. 10

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
NOMOR : 1 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950)
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3312).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara 3685).
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,

Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Peny//Isunan Anggaran Penaapatan dan Belajar Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor•3692).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara rumor 3693).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
13. Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan. Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Barigunan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Yo Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1998.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90:3-059 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia. Anggaran tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 1998.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 28 Maret 1998.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
sejumlah Rp.150_441.267.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan

..... Rp.150.441.267.000,-

b .BELANJA

- Rutin Rp.111.668.543.000,-

- Pembangunan

..... Rp. 38.772.724.000,-

Rp.150.441.267.000,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 18.877.856.000,-

b. Belanja Rp. 18.877.856.000,-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiranlampiran Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran I I I : Pendapatan

b. Lampiran I V : Belanja Rutin

c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran IV dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 31 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

H. RUCHIDIN

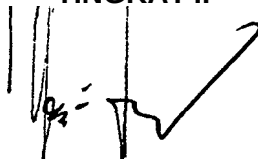
H. RACHMAT DJOEHANANA

Disahkan oleh Bupati Kabupaten Cirebon
dengan Surat Keputusan
Nomor : 903/SK.486-Keu/99
Tanggal : 20 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cirebon
Nomor : 2 Tahun 1999 Seri B.2
Tanggal : 2 Desember 1999

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH

TINGKAT II



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I
Nip : 010 055 079